

STRATEGI IMPLEMENTASI
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019
DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK
MENUJU *SMART CITY*

SKRIPSI

Oleh:

SALSABIL ARIFAH

NIM 19230064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

STRATEGI IMPLEMENTASI
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019
DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK
MENUJU *SMART CITY*

SKRIPSI

Oleh:

SALSABIL ARIFAH

NIM 19230064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**SRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 55 TAHUN 2019 DALAM PEMENUHAN FASILITAS
JARINGAN PUBLIK MENUJU *SMART CITY***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Agustus 2023

Penulis,



Salsabil Arifah

19230064


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabil Arifah NIM: 19230064 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019 DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK MENUJU *SMART CITY*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabil Arifah
NIM : 19230064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang
Nomor 55 tahun 2019 Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan
Publik Menuju *Smart City*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Desember 2022	Proposal BAB I	
2	18 Desember 2022	Revisi Proposal BAB I	
3	23 Desember 2022	Proposal BAB II & III	
4	15 Januari 2023	Revisi Proposal BAB II & III	
5	13 Februari 2023	Review Proposal BAB I, II, & III	
6	18 Februari 2023	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
7	24 April 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal	
8	13 Juni 2023	Skripsi BAB IV	
9	18 Juli 2023	Skripsi BAB IV & V	
10	27 Juli 2023	Revisi BAB IV, V & Abstrak	

11	1 Agustus 2023	Melengkapi Draft Final Skripsi dan ACC Final Skripsi	
----	----------------	--	---

Malang, 2 Agustus 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, SH, M. Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Salsabil Arifah NIM 19230064 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019 DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK MENUJU SMART CITY** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023

Dengan Penguji:


1. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001


Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani
Amnesti, M.H
NIP. 198905052020122003


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama



Malang, 5 September 2023

Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“MAJU BERSAMA, MENUJU SMART CITY
TRANSFORMASI DIGITAL, LAYANAN PUBLIK BERKUALITAS”*

“SALSABIL ARIFAH”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019 DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK MENUJU SMART CITY** penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulils mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Keluarga, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
10. Semua pihak yang telah memberikan suport dan dukungan. Serta menemani suka maupun duka.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 2 Agustus 2023
Penulis

Salsabil Arifah
NIM. 19230064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
آِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata

sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madinah al-fādīlah</i>

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
رَبَّانَا	: <i>rabbānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwu</i>

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Tūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naşr al-Farābī

Al- Munqiz min al-ḌalālAl- Gazāli

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	22
1. Teori Kebijakan Publik	22
2. Teori <i>Good Governance</i>	25
3. Teori Pelayanan Publik.....	31
4. <i>Smart City</i>	34

5. Teori <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis dan sumber data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 Dalam Pemenuhan Fasilitas jaringan Publik Menuju <i>Smart City</i>	52
C. Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju <i>Smart City</i> Kota Malang.....	83
PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Daftar Nama Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	51
Tabel 4. 2 Titik Pemasangan WiFi di Kecamatan Kota Malang	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Pertanyaan	106
Lampiran 2 : Transkrip Pertanyaan.....	107
Lampiran 3 : Foto Penelitian	108
Lampiran 4 : Surat Penelitian	109

ABSTRAK

Salsabil Arifah, (1920064), 2023, **Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City***, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: Strategi; Implementasi; *Smart City*; *Siyāṣah Dustūriyah*

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 memiliki tujuan untuk mendorong dan mengatur implementasi tata kelola sistem berbasis elektronik dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik yang mendukung perjalanan menuju *Smart City*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 tentang Tata Kelola System Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang, serta mengetahui bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan menggunakan wawancara dengan pegawai Kominfo Kota Malang. Pengolahan data melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil pembahasan rumusan pertama bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik untuk mencapai *Smart City*. Meskipun implementasinya telah memberikan manfaat yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti perluasan infrastruktur, perlindungan data pribadi yang lebih baik, dan pengembangan SDM yang terampil dalam mengelola teknologi informasi. *Siyāṣah Dustūriyah* mengakui pentingnya tata kelola sistem berbasis elektronik dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Namun, *Siyāṣah Dustūriyah* juga menekankan perlunya memastikan bahwa implementasi teknologi informasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

ABSTRACT

Salsabil Arifah, (1920064), 2023, **Strategy Implementation of Malang Mayor Regulation Number 55 of 2019 of Public Network Facilities Towards Smart City**, Thesis, Constitutional Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesty, M.H.

Keywords: Strategy; Implementation; Smart Cities; *Siyāsah Dustūriyah*

Malang Mayor Regulation Number 55 of 2019 has the aim of encouraging and regulating the implementation of electronic-based system governance in fulfilling public network facilities that support the journey towards a Smart City. The purpose of this research is to know and analyze implementation of Malang Mayor Regulation Number 55 of 2019 concerning Electronic-Based Governance System Management in fulfilling public network facilities towards a Smart City of Malang City, and knowing how *Siyāsah Dustūriyah* viewstowards the fulfillment of public network facilities towards a Smart City in Malang City.

The type of research used is empirical juridical, with a sociological juridical approach. The collection method used interviews with Kominfo employees of Malang City. Processing data through the stages of classification, verification, analysis and finally the conclusion.

The results of the discussion of the first formulation that Malang Mayor Regulation Number 55 of 2019 has an important role in encouraging the use of information technology in fulfilling public network facilities to achieve smart cities. Even though its implementation has provided significant benefits, there are still challenges that must be faced, such as expanding infrastructure, better protection of personal data, and developing skilled human resources in managing information technology. *Siyāsah Dustūriyah* recognizes the importance of electronic-based system governance in increasing the efficiency of public services and the quality of life of the community. However, *Siyāsah Dustūriyah* also emphasized the need to ensure that the implementation of this information technology is in line with the principles of Islamic law and the values believed by society.

خلاصة

سلسيل عريفة ، ١٩٢٣٠٠٦٤ ، ٢٠٢٣. تنفيذ لائحة مالانج مايور رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن إدارة النظام الإلكتروني في الوفاء بمرافق الشبكة العامة نحو المدينة الذكية. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: شيلا قسومة ورداني .

الكلمات الدلّة: إستراتيجية ؛ تنفيذ ؛ المدن الذكية ؛ سياسة دستورية

رقم ٥٥ لعام ٢٠١٩ إلى تشجيع وتنظيم تنفيذ حوكمة النظام الإلكتروني في تنفيذ مرافق الشبكة تهدف لائحة رقم ٥٥ لعام العامة التي تدعم الرحلة نحو مدينة ذكية. الغرض من هذا البحث هو كيف يتم تنفيذ لائحة ٢٠١٩ بشأن إدارة نظام الحوكمة الإلكترونية في تنفيذ مرافق الشبكة العامة نحو مدينة ذكية في مدينة مالانج القانون الدستوري نحو تحقيق مرافق الشبكة العامة نحو مدينة ذكية في مدينة مالانج ، ومعرفة كيف ترى

نوع البحث المستخدم قانوني تجريبي ، ذو منهج اجتماعي قانوني. استخدمت طريقة الجمع مقابلات مع في مدينة مالانج. معالجة البيانات من خلال مراحل التصنيف والتحقق والتحليل وأخيرا الاستنتاج موظفي

رقم ٥٥ لعام ٢٠١٩ دورًا مهمًا في تشجيع استخدام تكنولوجيا نتائج مناقشة الصيغة الأولى أنتلعب لائحة المعلومات في تنفيذ مرافق الشبكة العامة لتحقيق المدن الذكية. على الرغم من أن تطبيقه قد وفر فوائد كبيرة ، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها ، مثل توسيع البنية التحتية ، وتحسين حماية البيانات الشخصية ، وتطوير الموارد البشرية الماهرة في إدارة تكنولوجيا المعلومات. تدرك سياسة دستورية أهمية حوكمة النظام الإلكتروني في زيادة كفاءة الخدمات العامة ونوعية حياة الناس. ومع ذلك ، أكدت سياسة الدستور أيضًا على الحاجة إلى التأكد من أن تطبيق تقنية المعلومات هذه يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم التي يؤمن بها المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan konsep *Smart City* (kota pintar) di Kota Malang Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 110.06 Km², terus ditingkatkan melalui inovasi aplikasi dan teknologi baru menuju pelayanan dan tata kelola pemerintah yang *good governance* untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Beberapa bidang terus menjadi fokus pengembangan layanan melalui aplikasi digital. Di antaranya mencakup *smart government* (layanan public pemerintahan) melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), *smart economy* (pemberdayaan ekonomi), *smart environment* (lingkungan), *smart people* (masyarakat dan SDM), *smart living* (kehidupan yang lebih baik), dan lainnya. Termasuk bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Smart City memiliki beberapa definisi yaitu, *Smart City* merupakan sebuah pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, serta inovasi oleh kota sebagai sarana untuk mendukung pembangunan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengatasi beberapa tantangan yang berhubungan dengan enam dimensi yaitu masyarakat, ekonomi, pemerintah, mobilitas, lingkungan, serta mata pencaharian. Oleh sebab itu konsep *Smart City* diterapkan di dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan publik.¹

¹ Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. *Smart City* dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya. *Smart City* merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. *Smart City* akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan *Smart City* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *Smart City* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada defenisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota didunia. Konsep *Smart City* masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing. Tujuan dari *Smart City* itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian.²

Dilihat dari penjelasan diatas, timbul pemikiran bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini maupun yang akan datang, oleh

² Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, “*Smart City*, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan di kota kota besar provinsi sumatera utara,” *Buletin utama Teknik*, no. 2(2019): 127-128 <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>

karena itu negara harus melindungi hak masyarakat tersebut. Pemahaman ini dapat dikaitkan dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”³

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kota Malang merupakan salah satu kota yang melakukan perencanaan *Smart City*. *Smart City* adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. *Smart City* juga kota yang secara antisipatif mampu mengelola sumber daya secara inovatif dan berdaya saing dengan dukungan teknologi dalam rangka mewujudkan kota yang nyaman dan berkelanjutan.⁴

Dalam rangka mengembangkan *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan kementerian lain menginisiasi gerakan menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pemerintah Daerah menyambut baik program tersebut dan melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart*

³ Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Enok Tuti Alawiah, Rancangan Aplikasi *Smart City* Berbasis Mobile Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Studi Kasus Pemkot Bogor, *Jurnal Teknik Komputer Universitas Bina SaranaInformatika*, No. 1, (2017): <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>

City pada tahun 2018. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *Smart Nation* yang dirangkai dari *Smart City* maka Pemerintah Daerah melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan Kota Malang *Smart City*.

Program *Smart City* di Kota Malang Mencakup beberapa dimensi yaitu *Smart Governance* merupakan misi mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel. *Smart Branding* merupakan misi mewujudkan penguatan identitas daerah. *Smart Economy* merupakan misi mewujudkan ekosistem industri yang berdaya saing. *Smart Living* merupakan misi mewujudkan harmonisasi tata kota yang nyaman. Selanjutnya ada *Smart Society* merupakan misi mewujudkan interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas dan yang terakhir *Smart Environment* merupakan misi mewujudkan sistem ekonomi berputar (*Circular Economy*)⁵

Melalui Pengembangan *Smart City* Kota Malang dengan berbagai program strategis yang dimiliki oleh Pemerintah kota Malang, adapun kelebihan KOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika) Malang yang menghantarkan Kota Malang mendapatkan penghargaan, penghargaan *Best Smart Branding* bersama dengan Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Madiun, dan Kota Cimahi, Penghargaan tersebut diraih dalam ajang *Indonesia Smart Nation Awards* (ISN) 2022, Salah satu faktor yang menjadikan Kota Malang layak

⁵ Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244)

mendapatkan penghargaan tersebut yaitu di sektor Pariwisata. di sektor ini, dengan pengembangan Kota Malang sebagai *Malang Heritage Tourism* berhasil memenuhi indikator penilaian *Smart Branding*⁶, dan juga termasuk 29 daerah dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapatkan anugerah dalam ISNA 2022 dengan berbagai kategori. Kota Malang mendapat penghargaan *Best Smart Branding* bersama dengan Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Madiun, dan Kota Cimahi namun terdapat kekurangan juga yaitu dalam pelaksanaannya KOMINFO kota Malang sendiri yaitu kurangnya sarana prasarana.

Dalam pengembangan program *Smart City* di Kota Malang ini, Dinas Komunikasi dan Informatika membuat berbagai jenis Aplikasi demi menunjang pelayanan publik yang optimal di Kota Malang. Terdapat beberapa aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bidang publik, Dalam pengembangan program *Smart City* di Kota Malang ini, Dinas Komunikasi dan Informatika membuat berbagai jenis aplikasi demi menunjang pelayanan publik yang optimal di Kota Malang .

Selain aplikasi, dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan mengakses internet dengan baik dan cepat menuntut pelayanan agar masyarakat mampu mengakses internet dengan murah, cepat, bebas dan dengan kuota yang tanpa batas. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melakukan pengembangan dengan menyediakan WiFi publik. dimana

⁶ Bidang Komunikasi dan Informasi, "Perkuat Implementasi *Smart City* Kota Malang raih penghargaan Smart Branding,"Pemerintahan Kota Malang,17 November 2022, diakses 19 Desember 2022, <https://malangkota.go.id/2022/11/17/perkuat-implementasi-program-smart-city-kota-malang-raih-penghargaan-smart-branding/#:~:text=Kota%20Malang%20mendapat%20penghargaan%20Best,masyarakat%20dan%20survei%20pemerintah%20daerah.>

dalam melakukan pengembangan dengan menyediakan WiFi publik. WiFi publik ini merupakan salah satu program untuk memberikan fasilitas internet gratis untuk masyarakat Kota Malang . dimana dalam hal WiFi publik gratis ini salah satu usaha untuk melahirkan *Smart City*. keberadaan WiFi publik memang diperuntukkan sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Pemerintahan Kota Malang saat ini telah memberikan fasilitas WiFi gratis di 551 titik diantaranya terpasang di balai-balai RW. Selain itu, di seluruh taman publik Kota Malang juga dilengkapi dengan jaringan wifi. Pemasangan WiFi publik dalam melaksanakan pengembangan pelayanan untuk mendukung interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah.⁷

Dalam Sistem pemerintahan islam berbasis teknologi informasi jika kita kembali pada era madinah ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kota cerdas ini pada era dulu sepadang dengan masyarakat madani, yakni masyarakat yang berperadaban. Di dalam pemerintahan islam terdapat *Siyāṣah Dustūriyah* ialah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perihal perundang-undangan negara, yang didalamnya juga termuat konsep konsitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan majelis syura. Namun, secara global *Siyāṣah Dustūriyah* membahas masalah

⁷ Arifiana Cahyati, "Optimalkan 551 titik wifi gratis,Pemkot Malang Rencanakan Penambahan," Malang Inews, November 21 2021, diakses 19 Desember 2022, https://www-malangtimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.malangtimes.com/amp/baca/74154/20211126/113200/optimalkan-551-titik-wifi-gratis-pemkot-malang-rencanakan-penambahan?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACA%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16714515874203&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.malangtimes.com%2Fbaca%2F74154%2F20211126%2F113200%2FOptimalkan-551-titik-wifi-gratis-pemkot-malang-rencanakan-penambahan

perundang-undangan Negara, kemudian perihal konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara rakyat dengan pemerintah serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi oleh pemerintah.⁸ Hal ini sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu Wali Kota sebagai pemerintahan dalam memenuhi hak dari masyarakat setempat.

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang keadilan yaitu sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa Ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

Program pembuatan Aplikasi dan penyediaan WiFi Publik ini merupakan bagian dari *Smart City* Kota Malang sebagaimana tercantum pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam program pengembangan *Smart City*. Dalam Pelaksanaannya, aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang tersebut tidak seluruhnya berjalan dengan baik, terdapat kurang dari 100 aplikasi yang aktif dan dapat digunakan. Selain itu, keberadaan WiFi publik ini ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya pada masa pandemi ini, dimana permintaan akan keberadaan WiFi publik semakin meningkat, namun kemampuan Daerah untuk melakukan pemenuhan terbatas. banyak perangkat daerah

⁸ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.

membutuhkan lebih banyak permintaan jaringan WiFi. Hanya saja, untuk saat ini dapat memberikan perluasan dalam batas WiFi saat ini. Tak hanya itu, tuntutan pembentukan jaringan internet nirkabel gratis juga disinggung oleh beberapa perkumpulan asosiasi daerah setempat. Untuk itu, pihaknya akan berupaya memperluas anggaran agar pembangunan WiFi dapat direncanakan pada periode berikutnya.

hal ini tentu menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan dari Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik , utamanya terkait penyediaan aplikasi dan pelayanan WiFi publik.⁹

Berdasarkan paparan diatas, maka dari hal tersebut, "**Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City***" ditetapkan penulis menjadi judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang?

⁹ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, 53.

2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai.¹⁰ Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik pada program pengembangan *Smart City*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis Manfaat teoritis penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pengetahuan hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara terkait dengan Implementasi Implementasi Peraturan Walikota Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi keputusan yang

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT University Press, 20220), 37.

bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain itu, Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penulis akademis dan mereka yang tertarik pada bidang studi yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan:

a. Bagi Masyarakat dan Bidang Pendidikan

Memberikan Pengembangan ilmu pengetahuan hukum baik ilmu dokmatik ataupun positif, khususnya dalam permasalahan *Smart City* dan menjadikan syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata satu dalam bidang hukum.

b. Bagi Pemerintah Kota Malang

Penelitian ini dapat menjadi informasi atau bahan pemikiran bagi Pemerintah Kota Malang dalam mengenali bagian-bagian *Smart City* dalam pendekatan publik sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat di masa-masa terdapan, khususnya dalam *Smart City* untuk membuat kota lihai yang layak dan tingkat tinggi.

c. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam disiplin ilmu regulasi. Khususnya dalam pelaksanaan gagasan Kota Cerdas

sesuai dengan Peraturan Malang Nomor 55 Tahun 2019 dan sangat baik dapat dijadikan sebagai pedoman mahasiswa di UIN Malang, khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Ataupun diperlukan untuk menjadi pembatas masalah dan menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan definisi sehingga terjadi kesalahfahaman dalam penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dalam pendefisiannya secara operasional dalam judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Menurut Hammel dan Prahlad, strategi yaitu suatu Tindakan yang berfisat *incremental* atau selalu mengalami peningkatan, terus menerus, serta Tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sudut pandang tentang suatu hal yang diharapkan oleh manusia di masa depan.¹¹

2. Implementasi

Yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana (*implementator*) kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

¹¹ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.16.

yang ditetapkan.¹² Beberapa ahli hukum administrasi negara mengemukakan beberapa teori mengenai implementasi kebijakan, yaitu Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variable yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut Standart dan Sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar Badan Pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Disposisi Implementator.¹³

3. Jaringan Publik

Jaringan Publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit maupun non-profit sehingga, masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Contohnya adalah PSTN, ISDN, PLMN, Internet, MPLS, dsb.¹⁴

4. *Smart City*

Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi

¹² Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, 64.

¹³ Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, (Yogyakarta, Gava Media, 2017),32.

¹⁴ Syarifah Muhtia Putri, *Dasar Telekomunikasi Jaringan publik dan Jaringan Privat* (Malang:Setara Press,2019),3

modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdapat beberapa uraian yang tersusun menjadi lima bab, dimana masing-masing babnya masih berhubungan. Setiap bab dijelaskan kedalam sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pertama, BAB I PENDAHULUAN. yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Kedua, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan.

Ketiga, BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian dan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Keempat, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi

¹⁵ Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, "Smart City, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan di kota-kota besar provinsi Sumatera Utara," Buletin Utama Teknik, no.2(2019):128 <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>

yang meliputi Bagaimana Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang. Serta pembahasan selanjutnya di analisis menggunakan pandangan prespektif *Siyāsh Dustūriyah*.

Kelima, BAB V PENUTUP. Merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dan bagian terakhir terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperbanyak teori dan wawasan untuk digunakan dalam menelaah dan mengkaji penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan.

- 1) Salma Hanita Putri, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan *Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 Terkait Dalam Program Pengembangan *Smart City* Di Kota Madiun” pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut penulis lebih terfokus kepada bagaimana implementasi dan penegakan hukum peraturan wali kota tersebut, selain itu juga terdapat faktor faktor apa saja yang saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan *Smart City*.¹⁶
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Putri Ikrimah pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Implemtasi konsep *Smart City* Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah” Pada penelitian tersebut peneliti lebih terfokus kepada

¹⁶ Salma Hanita Putri, “Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan *Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 Terkait Dalam Program Pengembangan *Smart City* Di Kota Madiun,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2021) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4516>

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan Informatika, selain itu juga terdapat tahapan konsep *Smart City* menurut peraturan Wali Kota Surabaya Perspektif Masalah Mursalah.¹⁷

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Murni Agustini pada tahun 2020 dan judul “Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon *Smart City*” Pada penelitian tersebut penulis lebih terfokus kepada bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam menuju *Smart City* di Kota Cilegon. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 tentang Tata Kelola System Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang dan Bagaimana Pandangan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang.

18

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zulfaidi pada tahun 2019 dengan judul “Inovasi Pelayanan Berbasis *Smart City* Di Kota Makassar”. Penelitian ini, penulis memilih inovasi pelayanan berbasis *Smart City* di Kota Makassar sebagai fokus penelitian dan bagaimana upaya untuk

¹⁷Putri Ikrimah, “Implementasi Konsep *Smart City* Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Ungraduate Thesis, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/34919/>

¹⁸ Murni Agustini, “Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon *Smart City*” (Ungraduate Thesis, Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017), <https://eprints.untirta.ac.id/861/>

meningkatkan inovasi pelayanan berbasis *Smart City* di Kota Makasar.¹⁹

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Annisa Maharani Rahayu pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan *Smart City* Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwokerto” Penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana implementasi kebijakan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Purwokerto untuk memajukan pariwisata Kabupaten Purwokerto dan Bagaimana dinamika yang terjadi di dalam pengimplementasian kebijakan *Smart City* di Kabupaten Purwokerto dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwokerto.²⁰

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/ Perguruan tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Salma Hanita Putri/ Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan	1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan <i>Smart City</i> Kota Madiun Tahun	Pada penelitian tersebut penulis lebih terfokus kepada bagaimana implementasi dan penegakan hukum peraturan wali	Perbedaanya terdapat pada acuan peraturan hukum yang digunakan oleh peneliti, sehingga dapat terjadi	Dalam penelitian terbaru terdapat kebaruan dalam obyek yang dituju, yaitu pada pengimplemtasian

¹⁹ Muhamad Zulfaidi, “Inovasi Pelayanan Berbasis *Smart City* Di Kota Makasar”, (Ungraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5938-Full_Text.pdf

²⁰ Annisa Maharani Rahayu, “Implementasi Kebijakan *Smart City* Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwokerto”, (Ungraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2019) <http://lib.unnes.ac.id/34067/>

	<p><i>Smart City</i> Kota Madiun Tahun 2019-2024 Terkait Dalam Program Pengembangan <i>Smart City</i> Di Kota Madiun /Universitas Brawijaya/2021</p>	<p>2019-2024 dalam program pengembangan <i>Smart City</i> di Kota Madiun?</p> <p>2. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan <i>Smart City</i> Kota Madiun Tahun 2019-2024 ?</p>	<p>kota tersebut, selain itu juga terdapat faktor faktor apa saja yang saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan <i>Smart City</i></p>	<p>perbedaan analisis dan kesimpulan akhir pada penelitian.</p>	<p>Peraturan Wali kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
2.	<p>Putri Ikrimah / Implementasi Konsep <i>Smart City</i> Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah /Uin Maliki Malang/2021</p>	<p>1. Bagaimana implementasi konsep <i>Smart City</i> menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi</p>	<p>Pada penelitian tersebut peneliti lebih terfokus kepada tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan Informatika, selain itu juga terdapat tahapan konsep <i>Smart</i></p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas tentang Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan bagaimana tahapan konsep</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian terbaru ialah penulis lebih memfokuskan pembahasan terhadap bagaimana cara pelaksanaan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 tahun 2019 tentang Tata Kelola</p>

		<p>dan Informatika?</p> <p>2. Bagaimana tahapan konsep <i>Smart City</i> menurut Peraturan Walikota Surabaya perspektif Masalah Mursalah?</p>	<p><i>City</i> menuut peraturan Wali Kota Surabaya Perspektif Masalah Mursalah.</p>	<p><i>Smart City</i> perspektif masalah mursalah.</p>	<p>System Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju <i>Smart City</i> Kota Malang.</p>
3.	<p>Murni Agustini / Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon <i>Smart City</i>/Unitra Serang/2020</p>	<p>1. 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika?</p>	<p>Pada penelitian tersebut penulis lebih terfokus kepada bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam menuju <i>Smart City</i> di Kota Cilegon. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 tentang Tata Kelola System</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana Strategi Pemerintah Kota Cilegon untuk menuju kota Cilegon menjadi <i>Smart City</i></p>	<p>Dalam penelitian terbaru terdapat unsur kebaruan yaitu tentang bagaimana pandangan <i>Siyāsh Dustūriyah</i> terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju <i>Smart City</i> Kota Malang</p>

			<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju <i>Smart City</i> Kota Malang dan Bagaimana Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju <i>Smart City</i> Kota Malang</p>		
4.	<p>Muhammad Zulfaidi/ Inovasi Pelayanan Berbasis <i>Smart City</i> Di Kota Makasar/Universitas Muhammadiyah Makasar/2019</p>	<p>1. Bagaimana inovasi pelayanan berbasis <i>Smart City</i> di Kota Makassar ? 2. Bagaimana upaya meningkatkan inovasi pelayanan berbasis <i>Smart City</i> di Kota Makassar ?</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penelitian ini, penulis memilih inovasi pelayanan berbasis <i>Smart City</i> di Kota Makassar sebagai fokus penelitian dan bagaimana upaya untuk meningkatkan inovasi pelayanan</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada inovasi pelayanan berbasis <i>Smart City</i> di kota makasar dan bagaimana upaya untuk meningkatkan inovasi pelayanan</p>	<p>Dalam penelitian terbaru terdapat unsur kebaruan dimana peneliti lebih terfokus kepada dalam bagaimana implementasi peraturan wali kota malang yang telah ada dalam sistem pemerintahan</p>

			berbasis <i>Smart City</i> di Kota Makasar.	berbasis <i>Smart City</i> di kota Makasar	berbasis elektronik
5.	Annisa Maharani Rahayu/ Implementasi Kebijakan <i>Smart City</i> Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwakarta / Universitas Negeri Semarang/2019	1. Bagaimana implementasi kebijakan <i>Smart City</i> Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memajukan pariwisata Kabupaten Purwakarta? 2. Bagaimana dinamika yang terjadi di dalam pengimplementasian kebijakan <i>Smart City</i> di Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta?	Penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana implementasi kebijakan <i>Smart City</i> Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memajukan pariwisata Kabupaten Purwakarta dan Bagaimana dinamika yang terjadi di dalam pengimplementasian kebijakan <i>Smart City</i> di Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta	Dalam peminilitian ini penulis lebih terfokus kepada bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memajukan <i>Smart City</i> dalam meningkatkan pariwisata	Terdapat unsur kebaruan dalam penelitian terbaru yaitu adanya perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> dalam pembahasan permasalahan penelitian.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana Strategi Implementasi dari Peraturan Walikota Malang nomo 55 tahun 2019 Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City* .

B. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Dalam Kerangka teori ini salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh William N. Dunn Profesor dalam Analisis Kebijakan di Unniversity of Pittsburgh Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang ini. Teori Kebijakan versi Dunn adalah Teori kebijakan Publik yang dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkonsumsikan pengetahuan dalam proses teori kebijakan.²¹

Menurut Dunn analisis teori kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan publik.

²² Teori analisis Kebijakan Publik adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-

²¹ Ali Imron , Kebijakan Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),36

²² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)


penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.

Dalam teori ini analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan yaitu:

1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Prediksi : Menyediakan Informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika melakukan sesuatu
3. Preskripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan dimasa datang
4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dan diterapkannya alternatif kebijakan
5. Evaluasi : Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Tahapan Proses Pembuatan kebijakan Publik



1. Fase Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) disini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*) disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*) disini alternatif kebijakan dipilih diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan konsesus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) disini kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia
5. Penilaian kebijakan (*Policy Assement*) disini unit-unit pemeriksaan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

publik telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.²³

Analisis Kebijakan Publik tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan publik, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan publik ini tidak sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan publik. Jika rumusan kebijakan ini sudah disukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan publik, jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional.²⁴

2. Teori *Good Governance*

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengemukakan proses dan prosedur, di mana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan

²³ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994),40

²⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh penyelenggara kepentingan.

Substansi pemerintahan yang baik (*great administration*) digambarkan dengan terselenggaranya pemerintahan terbuka yang baik, hal ini sesuai dengan hakikat pendekatan desentralisasi dan kemandirian provinsi yang diarahkan untuk memberikan kemampuan beradaptasi kepada kabupaten untuk mengarahkan dan mengawasi jaringan, serta menggarap pemerintahan terbuka.²⁵

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo, *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good governance* merujuk pada suatu proses dan aspirasi menuju *governance systems* yang lekat dengan beberapa nilai nilai berikut:

- a. Institusi publik yang efisien terbuka transparan tidak korup dan akuntabel di semua level termasuk prosedur pembuatan keputusan yang jelas,
- b. Pengelolaan sumber daya manusia alam ekonomi dan finansial yang efektif dan efisien demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkesinambungan,

²⁵ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, no. 1 (2016):12 <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/51314>

- c. Masyarakat demokratis dikelola dengan mempertimbangkan hak asasi-manusia dan prinsip prinsip demokrasi,
- d. *Partisipasi civil society* dalam proses pembuatan keputusan
- e. Penegakan hukum dalam bentuk *the ability to enforce rights and obligations through legal mechanism*. Reformasi birokrasi merupakan perubahan (transformation) yang terencana, yang berfokus kepada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan budaya birokrasi Reformasi birokrasi difokuskan pada: kelembagaan, penatalaksanaan (*business process*), maupun aspek sumber daya manusia.²⁶

Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan rules and prosedures.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum

²⁶ Nopriasi Saputro, "Good Governance pada pelayanan publik: sebuah usuan model pengembangan berbasis perilaku." *Jurnal Manajemen sumber daya aparatur*, no. 1 (2021):13 <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559>

pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.²⁷ Adapun Prinsip Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik:

1. Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah, sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian Hukum mengandaikan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landaan hukum yang jelas dan kuat tidak melanggar hukum.
2. Asas kepentingan Umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat.
3. Asas keterbukaan artinya keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi/golongan, terlindungnya rahasia dan keselamatan negara, yang tidak bisa/boleh diketahui dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak

²⁷ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", E-Journal Lentera Hukum, No.4 :146

4. Asas kemanfaatan merupakan asas dasar yang harus dijadikan alat uji coba bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga lembaga administrasi negara maupun hakim.
5. Asas ketidakberpihakan/ tidak diskrimatif menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap badan dan atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskrimatif.
6. Asas Kecermatan menurut UU AP 2014 dapat ditangkap bahwa setiap pejabat negara pemerintahan harus bersikap hati hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan tindakan sehingga tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan.
7. Asas Tidak menyalahgunakan Wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya. Serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut.
8. Asas Pelayanan yang Baik yaitu adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan sesuai standart

pelayanan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Asas Akuntabilitas yaitu kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Asas proporsionalitas lebih menekankan kepada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara .
11. Asas Profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini menyediakan bahwa setiap PNS sebagai salah satu aparatur negara yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.
12. Asas Keadilan menekankan kepada setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²⁸

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan lancar. Asas-asas umum

²⁸ Philipus M Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Gajahmada University Press, Cet. Ke-11, 2011),273-280

pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁹

3. Teori Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang

²⁹ Muhaimin Muhaimin “Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, No.12.(2018), 213

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan adminisitrasinegara, perizinan, dan lain-lain. Kedua sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik didanai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara .

Istilah Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti masyarakat umum dan negara. Kata publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai umum orang banyak dan ramai.

³⁰ Ainur Rofieq, „Pelayanan Publik Dan Welfare State“, (Governance, 2011)2

Maka, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.³¹

Prinsip Prinsip Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan, pihak pihak pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelayanan tersebut, Menurut Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/PAN2003, Prinsip-Prinsip itu adalah:

a. Kesederhanaan Prosedur

Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

b. Kejelasan

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
- 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

c. Kepastian Waktu

Pelaksana Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

d. Akurasi Waktu

Pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.³²

³¹ Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015), 14

³² Kansil C.S.T & Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 246

4. *Smart City*

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart City* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *Smart City* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.³³

Dapat diambil garis besar dari mengartikan Konsep *Smart City* sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional.³⁴

Ada beberapa faktor yang dapat ditempuh dalam membangun *Smart City*:

³³ Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, “*Smart City*,konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan di kota kota besar provinsi sumatera utara,”Buletin utama Teknik, no.2(2019):128 <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>

³⁴ibid

- a. Mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan dan tata kelola.
- b. Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak
- c. Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar
- d. Mempersiapkan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan

Oleh karenanya, sebuah konsep *Smart City* dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan pengkajian secara mendalam. Bagaimana *Smart City* dapat diterapkan pada suatu kota dengan melihat segala potensi yang dimiliki oleh daerah atau kota sehingga pada implementasinya nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses.³⁵

5. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

Kata “*Siyāsah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu *Siyāsah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik

Siyāsah secara slisan al-Arab, siyasah adalah mengkoordinasikan atau menggerakkan sesuatu dengan cara untuk membawa keuntungan dari penggambaran

³⁵ Chandra Eko Wahyudi, “Strategi pembangunan *Smart City* dan tantangannya bagi masyarakat kota,” *Jurnal Strategi dan Bisnis*, no.2 (2016): 164-165
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79312>

fiqh dan *siyāsah*, cenderung diduga bahwa fiqhsiyasah adalah penyelidikan aturan dalam strategi masyarakat dan negara melalui semua jenis prinsip-prinsip legitimasi yang ada.³⁶

Dustūriyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *Dustūriyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *Dustūriyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)³⁷

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁸

Permasalahan di dalam *fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994),21.

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 22

³⁸ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁹

Ruang lingkup *fiqh Siyāsah Dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh Siyāsah Dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūriyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalahmasalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūriyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara.

Dustūriyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūriyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

³⁹ Prof. H. A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Kencana, 2004), 47

Sumber *fiqh dustūriyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁴⁰ Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannyasesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah *fiqh dustūriyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūriyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan

⁴⁰Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 2.

perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.⁴¹

Fiqh Siyāsah Dustūriyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *Siyāsah At Tasri'iyyah*, termasuk dalam persolan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai' ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah Qadhāiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian⁴²

⁴¹ Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyāsah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 4

⁴² Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang cara pendekatannya terhadap fakta yang ada dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan yaitu lembaga pemerintahan dan masyarakat, Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif karena akan memberikan penjelasan atau pemaparan dalam Strategi Implementasi dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu kepada instansi lembaga yang dituju dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in action*.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan secara langsung di masyarakat. Peneliti menambahkan pendekatan perundang-undangan untuk mempertajam analisa. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴⁴ Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang diteliti yaitu penelitian terhadap peraturan walikota Malang Nomor 55 tahun 2019.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Malang, tepatnya di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. Peneliti dalam memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yakni Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang menangani terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, dan juga dikarenakan kota Malang sebagai kota terbesar di Jawa Timur sehingga hal itu peneliti memilih Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lokasi penelitian, karena instansi tersebut sebagai instansi yang wajib menangani hal-hal tersebut

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

D. Jenis dan Sumber Data

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dimana bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan secara langsung dengan wawancara kepada responden. Adapun dalam penelitian ini sumber dan data yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer yaitu:

- a. Buku-buku atau Teks Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Internet⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diambil dari kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan.⁴⁶ Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam al-Qur'an, buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya.

a) Data Hukum Primer

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 67.

⁴⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*", 93

Data hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
4. Peraturan Walikota Malang No.35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.
5. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

b) Data Hukum Sekunder

Adapun data hukum sekunder adalah bahan-bahan data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Buku-buku yang memuat pembahasan tentang teori-teori Hukum dan Implementasi *Good Governance*
2. Jurnal-jurnal tentang Tata kelola sistem Pemerintahan berbasis elektronik
3. Jurnal dan buku terkait pandangan tentang *Siyāsh Dustūriyah*

⁴⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019), 181

c) Data Hukum Tersier

Data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan tehnik pengumpulan data yang relevan.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Dalam hal ini, Peneliti melakukan observasi secara langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dengan mengamati para staff Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam meningkatkan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik., serta pembuatan media-media *online* yang bertujuan untuk mengedukasimasyarakat.⁴⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁹

⁴⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁴⁹ Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁰ Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. *Editing*. Melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian serta hubungannya dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan data primer dan data sekunder untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Kepolisian Resort Malang Kepala Kabaglog, Kasat Intelkam dan beberapa ketua bagian jajaran masing-masing lainnya.
2. *Classifying*. Setelah mengedit data yang ada, maka selanjutnya adalah mengklasifikasi data kedalam beberapa kelompok untuk mempermudah pembahasannya, yakni berdasarkan rumusan masalah sehingga data-data

⁵⁰ Teknik Penulisan, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2013), 48

yang diperlukan sesuai untuk menjawab apa yang dibutuhkan dirumusan masalah.

3. *Verifying*. Selanjutnya tahapan yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengecekan ulang dengan cermat tentang data yang telah ada. Sehingga terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh.
4. *Analysing*. Yakni tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan dengan data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode dekriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data kepustakaan hasil wawancara dan lainnya dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.
5. *Conluding*. Tahapan terakhir dari prosedur pengumpulan data adalah penutup yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Peneliti akan menyimpulkan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Tahun 2004 sejarah awal terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika akan tetapi pada saat itu bernama Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) hal pembentukan dinas tersebut tertuang dalam Peraturan daerah Kota Malang nomor 6 tahun 2004, dan pada awal pembentukan itu, Dinas ini secara resmi sah menjadi lembaga Tekhnis dalam Pemerintahannya khususnya di Kota Malang, Kemudian pada 2008 dan juga berdasarkan Peraturan Wali Kota malang nomor 6 tahun 2008 dan juga berdasarkan Peraturan wali Kota malang nomor 49 tahun 2008, Kantor pengolahan data elektronik secara resmi bergabung dengan dinas dinas lainnya, seperti dinas pariwisata, dan kantor pengolahan data dan elektronik berganti nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, berdasarkan pembentukan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam 4 bidang terdiri dari : Bidang Telematika, Bidang Informasi Public, Bidang sarana komunikasi dan Bidang Pos Telekomunikasi.⁵¹

⁵¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah>

Kemudian pada tahun 2016, setelah diterbitkannya peraturan wali kota Malang nomor 35 tahun 2016, yang di dalamnya berisi perubahan bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika karena seiring perkembangan zaman, dikarenakan mulai memasuki zaman digitalisasi, 4 bidang tersebut diantaranya ialah bidang komunikasi dan persandian, bidang statistik, bidang informasi public, bidang aplikasi informatika, dan terakhir pada tahun 2020 diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang baru yakni nomor 72 tahun 2019 hal tersebut terdapat pembaruan dan pengelompokan pada beberapa bidang, diantaranya yang semula terdapat 4 bidang kemudian dipangkas menjadi 3 bidang, diantaranya yaitu bidang: bidang statistik dan persandian, bidang komunikasi, dan informasi publik, dan bidang aplikasi informatika.⁵²

Lokasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Malang, tepatnya di Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang Jawa Timur 65132. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki visi yakni Kota Malang bermartabat (Manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh dengan kesadaran positif), manusia tidak hanya memfokuskan dan menyalurkan bakat keterampilannya kepada diri sendiri, akan tetapi dapat menyalurkan juga kepada orang lain. Dan dapat bersyukur atas berkah yang diperolehnya serta dapat bersinergi dalam menghadapi suatu persaingan, terkhusus dalam persaingan global

⁵² Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>

yang kian hari sekian meningkat . Terdidik dan Berkarakter memiliki arti bahwa sebagai institusi yang baik, harus memiliki karakter, akhlak maupun budi pekerti yang baik dalam melayani masyarakat maupun antar sesama golongan. Kota yang lembut dan tegas memiliki arti lembut dapat berarti ramah antar sesama, santun dan memiliki kasih sayangan akan tetapi tegas dalam menentukan pilihan dan tegas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Aman dan nyaman berarti dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tugas sebuah institusi. Dan yang terakhir penuh kesadaran positif dapat berarti bahwa harus berhati-hati dalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap institusi.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang adalah terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabelitas, seiring meningkatnya kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan berbagai macam karakter komunikasi serta informasi yang harus akurat yang nantinya harus dipertanggung jawabkan oleh pemberi layanan tersebut. Layanan-Layanan yang diberikan kepada masyarakat harus optimal dan dikelola dengan sebaik baiknya demi terciptanya keamanan terutama terhadap data-data yang dimiliki masyarakat, demi terciptanya kepuasan layanan masyarakat terutama di Kota Malang sendiri.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bertugas dalam menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan dalam urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Komunikasi maupun Informatika, yang secara

keseluruhan hal tersebut dinaungi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud yaitu, merumuskan serta melaksanakan suatu kebijakan yang bersifat teknis dalam bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan koordinasi dalam membangun kemitraan media serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat daerah, melaksanakan berbagai fungsi pejabat pengelola informasi, menyediakan fasilitas public serta mengawasi dalam kegiatan bidang telekomunikasi.

Menyampaikan data-data hasil pembangunan dari hasil informasi yang berkaitan dengan layanan publik melalui website Pemerintah Daerah, melaksanakan pembinaan pemegang jabatan fungsional serta melakukan laporan dalam setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan peruntukannya.

Sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, demi terwujudnya visi dan misi agar sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu adanya tujuan yang mengarah pada sasaran utama, yang nantinya akan mengarah kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu untuk meningkatkan sumber daya aparatur daerah yang dapat memiliki kompetensi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun untuk meningkatkan komitmen dan terintegrasi kepada seluruh pejabat pemerintah yang menjejarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, meningkatkan kualitas layanan public yang layak dan memadai, pengembangan sistem yang terintegritas tinggi yang mempunyai performa berbasis online, serta meningkatkan sistem demi keamanan komunikasi dan informatika. Berdasar dari beberapa tujuan diatas, maka diperlukannya sasaran-sasaran agar tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dapat sesuai dengan yang diharapkan, sasaran yang dituju yaitu diperlukannya kapasitas sistem layanan pemerintah yang kompoten dan profesional, meningkatnya layanan-layanan Pemerintah yang berbasis elektronik, adanya sarana dan pra sarana yang mumpuni, meningkatnya kualitas layanan public, dan meningkatnya sistem berbasis aplikasi yang terintegritas tinggi.

Tabel 4. 1

Daftar Nama Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

No.	Jabatan	Nama Jabatan
1.	Kepala Dinas	MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S. SOS
2.	Sekretari Dinas	MOH. SULTHON, S, Sos, Mm
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	PRIHATNI SETYANINGSIH, SE, MM
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dra. Ec. SRI SUHARTINI
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	JOHANNES AGUS BAJU WIDJAJA, S. Sos, M.si
6.	Kepala Seksi Statistik	Dra. ASRI KURNIANINGSIH
7.	Kepala Seksi Persandian	GALUH NAWANG RESPATI, ST. MT

8.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika(APTIKA)	MOH.SIDIK, ST
9.	Kepala Seksi Pengembangan Informatika	LAODE KB AL FITRA, SP, MM
10.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Informatika	DIDIK SUPRIYADI
11.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)	ISMINTARTI, SP
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	FERY IRAWAN, S,KOM
13.	Kepala seksi Layanan Informasi Publik	PANDU ZANUAR SULISTYO, S.T
14.	Kepala Seksi Kemitraaan	FEBRIAN RETNOSARI, S.Sos, M.si

B. Strategi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019

Dalam Pemenuhan Fasilitas jaringan Publik Menuju *Smart City*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan perangkat TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan, baik untuk internal maupun eksternal organisasi. Layanan SPBE adalah layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik yang bisa diakses pengguna layanan melalui pemanfaatan TIK, Sistem Elektronik adalah sekumpulan perangkat TIK atau sistem informasi yang mempresentasikan layanan SPBE secara spesifik pada suatu Perangkat Daerah.⁵³ Tata Kelola SPBE adalah Pengaturan terkait pendefinisian dan pelaksanaan proses,

⁵³ Pasal 1 Peraturan Wali Kota Malang tentang Tata Kelola Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

struktur dan semua mekanisme hubungan TIK di dalam organisasi, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam pemanfaatan TIK di dalam organisasi, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam pemanfaatan TIK dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan proses bisnis dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- b. Mewujudkan mekanisme penyediaan dan akses informasi untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK.
- c. Meningkatkan mutu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik melalui layanan publik melalui pemanfaatan TIK.
- d. Menjamin bahwa ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan TIK.
- e. Menjamin bahwa pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel
- f. Menjamin bahwa integrasi, sinkronisasi, dan sinergi data dan atau aplikasi di lingkungan pemerintah bisa terlaksana

Struktur Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terdiri dari 5 entitas utama yaitu:

- a. Eksekutif SPBE adalah Walikota

- b. Komite pengarah SPBE adalah tim koordinasi SPBE yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. GCIO adalah kepala Dinas
- d. Tim Operasional TIK, yaitu tim lintas perangkat daerah yang ditunjuk oleh Dinas
- e. Tim Pemilik Proses Bisnis, yaitu Tim yang ditunjuk oleh perangkat daerah dan mempresentasikan layanan, tugas pokok dan fungsinya.⁵⁴

Adapun Infrastruktur yang termuat dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yaitu :

- a. GCIO menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE
- b. Infrasutruktur yang dimaksud meliputi :
 - 1). Internet atau *Local Area Network* (LAN) seperti kabel, switch, dan WiFi
 - 2) Perangkat end user, seperti laptop komputer, desktop, alat pengganda dokumen dan alat pencetak dokumen
 - 3) Backup server yang memuat backup aplikasi yang dimiliki
 - 4) Keamanan informasi internal perangkat daerah.

Smart City merupakan topik yang kepentingannya semakin dikenal di berbagai disiplin akademis dan perencanaan kota. Kerangka pikir (*Frameworks*).

⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Wali Kota Malang tentang Tata Kelola Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

Smart City atau kota pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar akademis, baik dalam negeri maupun luar negeri, istilah *Smart* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Pandai”; cakap”, “Cerdik; banyak akal, dan “mahir”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Smart City mendasari strategi kota dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di beberapa bidang seperti ekonomi, lingkungan, mobilitas dan pemerintahan untuk mengubah infrastruktur kota dan layanan. *Smart City* mengilhami visi ruang dimana komponen utama infrastruktur dan layanan lingkungan, tanggap darurat, lalu lintas dan manajemen energi yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga fitur dan aplikasi dapat dengan mudah dikombinasikan dengan kemampuan yang ada. Dalam membangun *Smart City* terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Dimana terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), Infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*suprastructure*) dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan *Smart City*.

Program *Smart City* di Kota Malang mencakup beberapa dimensi yaitu *Smart Governance* merupakan misi mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel. *Smart Branding* merupakan misi mewujudkan

penguatan identitas daerah. *Smart Ekonomi* merupakan misi mewujudkan ekosistem industri yang berdaya saing. *Smart Living* merupakan misi mewujudkan harmonisasi tata kota nyaman. Selanjutnya ada *Smart society* merupakan misi mewujudkan interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas dan terakhir *Smart Environment* merupakan misi mewujudkan sistem ekonomi berputar(*Circular Economy*)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam pengembangan program *Smart City* ini bertanggung jawab dalam *Smart Governance* yang diharapkan mampu mewujudkan suatu sistem pemerintahan di Kota Malang menjadi kota yang berbasis elektronik dan dapat dipertanggungjawabkan. *Smart Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroiti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bussines process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*) dan kebijakan (*policy*). Inisiatif pembangunan *Smart Governance* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik (*Public Service*)

- a. Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin praktek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
 - b. Peningkatan dan Monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain lain.
 - c. Peningkatan dan Monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya transportasi, hiburan, informasi, listrik, internet dan lain-lain Peningkatan penyediaan sarana prasarana monitoring penyediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok dasar air bersih dan lain-lain
 - d. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telpon, listrik, internet dan lain-lain.
2. Manajemen Birokrasi yang Efisien (*Bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan bertanggungjawab dan ketebukaan misalnya: Sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-money*, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated dan inter-operability e-gov atau yang

saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan e-Gov. Pelayanan smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “*City Operation center*”

3. Efisiensi kebijakan Publik (*Public Policy*)

- a. Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- b. Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- c. Peningkatan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan publik.

Salah satu implementasi dari *Smart City* adalah penggunaan aplikasi online dalam pemberian pelayanan publik. Sesuai dengan salah satu indikator dalam inisiatif pembangunan *Smart Governance*. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik supaya upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang undangan.⁵⁵

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurudin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme

⁵⁵ Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan. Jika dipahami lebih dalam pengertian dari implementasi bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses ini dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran.⁵⁶

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak serta merta hanya dibuat sebagai perlengkapan atau pemanis semata. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dengan kehidupan sosial, sehingga hukum tersebut menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Peraturan perundang undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Lrgislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting, atau legislasi.

Telah diketahui bahwa suatu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga harus memiliki produk hukum yang bersumber pada kemajemukan bangsa tanpa mempertimbangkan untung dan rugi agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika yang

⁵⁶Grindle, Merolee S, *Politics And Policy Implementations In The Third World*, (New Jersey: Princetown University Press: 1980), 7

memiliki wewenang yang menyatakan bahwa dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki tim pelaksana *Smart City* untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah daerah.

Smart City atau kota cerdas merupakan pengelolaan kota dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, serta berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur serta memberikan layanan-layanan kota yang bisa meningkatkan kualitas hidup warga terutama di Kota Malang. Oleh karena itu, dalam Smart City Kota Malang terdapat 6 dimensi atau komponen, antara lain:

a. Smart Governance

Smart Governace adalah Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dengan pengimplementasian teknologi sebagai ujung tombak dengan mengeluarkan berbagai inovasi untuk memperbaiki layanan publik sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif.

b. Smart Economy

Smart Economy emiliki strategi yang berfokus pada lingkungan industri yang sinergis dan kreatif, saling ketergantungan serta saling memberikan keuntungan baik dalam hal promosi, produksi, bahkan dalam hal transaksi keuanagn, dan suasana yang kondusif agar dpat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Smart Living

Smart Living merupakan dimensi *Smart City* yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, kelayakan modal transportasi untuk mendukung mobilitas

d. Smart Environment

Smart Environment adalah pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bedrtanggung jawab dan berkelanjutan

e. Smart Society

Smart Society dalam *Smart City* adalah guna mewujudkan ekosistem sosio teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi

f. Smart Branding

Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya.⁵⁷ Seperti dalam hal pemenuhan fasilitas jaringan publik yaitu WiFi dimana adanya sistem

⁵⁷ Budi Winarno dan Indra Ismawan, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2002),102.

Dashbord pada halaman utama Log-in ke situs WiFi yang terdapat profil Kota Malang sendiri sebagai Smart Branding.

Di Indonesia, konsep Kota Cerdas (*Smart City*) di inisiasi oleh pakar ITB Suhono S, Supangat, Kota cerdas adalah kota yang cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Suhono mengatakan bahwa konsep *Smart City* ini terdiri dari 7 komponen-komponen yakni: *Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Government, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living*.⁵⁸ Tetapi dalam paparan diatas bahwa yang termuat dalam komponen *Smart City* di Kota Malang hanya terdapat 6 komponen dimana *Smart Mobility* dan *Smart People* tidak termuat dalam Komponen *Smart City* Kota Malang,

Adapun *Smart Mobility* adalah *Smart Mobility* ialah salah satu dimensi dari *Smart City* yang bercirikan sistem pergerakan untuk mencapai tujuan dengan baik terlalu banyak pergerakan, halangan seminim mungkin dan tidak memakan banyak waktu, konsep turunan *Smart City* yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan transportasi yang nyaman, cepat dan terjangkau bagi masyarakat,⁵⁹ contohnya seperti di Kota Yogyakarta dengan adanya kereta Ekspres Bandara Internasional Yogyakarta yang jalur kereta api bandara yang melayani rute Yogyakarta-YIA PP, dan pernah melayani rute Yogyakarta-Wojo-kebumen PP. tetapi di dalam penerapan ini di Kota Malang sendiri belum terdapat sistem

⁵⁸Guru Besar ITB, “Prof Suhono, Jabarkan Konsep Kota Cerdas sebagai Solusi Masalah Perkotaan”, diakses 12 juni 2023, <https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan>.

⁵⁹ Nofita Safitry. Go-jek sebagai dimensi Smart mobility dalam *Smart City*, *Jurnal Moderat*, No. 1(2020):158 <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/>

seperti ini, dimana pada komponen *Smart Mobility* ini sangat penting diterapkan dengan mudah dan efisien nya kehidupan sehari hari masyarakat di kota Malang.

Smart People adalah Penduduk kota yang dapat dikatakan smart, tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi seseorang tapi juga kualitas interaksi sosial yang terbentuk, implemntasi *Smart City* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari awal sehingga kesetaraan warga, pemerintah, swasta, dan akademisi untuk menciptakan kota yang cerdas, contohnya dalam hal WiFi publik dimana di dalam era digitalisasi sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan akses jaringan internet yang luas, tetapi di Kota Malang sendiri belum merata dan belum maksimalnya nya akses jaringan internet publik yang bisa menghambatnya salah satu komponen *Smart City*.

Di dalam *Smart City* terdapat istilah quick win, yaitu program unggulan yang terpilih dari sekian program yang ada pada masing-masing dimensi *Smart City*. Sesuai dengan jumlah dimensi yang ada, dimana terdapat 6 progam unggulan yang dimiliki oleh Kota Malang antara lain:

1. *Smart Governance* : Aplikasi dashboard Walikota,Website.
2. *Smart Society* : Layanan Darurat Ngalam 112
3. *Smart Economy* : Revitalisasi Pasar, Aplikasi (UMKM)
4. *Smart Branding* : Malang Heritage
5. *Smart Living* : E-JKN, Aplikasi Disaster
6. *Smart Envinronment* : LLTI dan SIPALDI

Dari Peraturan walikota Malang Nomor 28 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No.35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Pasal 16 Ayat 1 berbunyi :

“Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu kepala Dinas Kominfo dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang infrastruktur dan teknologi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi. Serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government serta layanan pengadaan secara elektronik.”⁶⁰

Dalam Peraturan Walikota Malang No.35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Pasal 16 Ayat 1 Bidang Aplikasi Informatika Publik memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kepala dinas untuk pengelolaan Aplikasi Pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah. Aplikasi yang telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selain di kelola oleh OPD juga dikelola Dinas Komunifikasi dan Informatika itu sendiri. Akan tetapi, berdasarkan paparan diatas terdapat beberapa aplikasi yang tidak berjalan secara optimal atau tidak aktif. Aplikasi yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Malang tidak berjalan sesuai dengan rencana.

⁶⁰ Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Walikota Malang No.35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Selain terkait aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Terdapat permasalahan dalam pengembangan program *Smart City* itu sendiri yaitu terkait program WiFi publik, dimana di era digitalisasi sekarang ini internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka, mulai dari hal yang paling kecil hingga hal yang cukup rumit semua dapat dikendalikan dan diakses dengan bantuan internet. Oleh karena itu, peneliti hendak menganalisis bagaimana Peraturan WaliKota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik menuju *Smart City* di Kota Malang. Dalam menganalisis peneliti menggunakan Teori *Van meter* dan *Van Horn* yang memiliki 5 variabel, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya (*resources*), Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, dan Disposisi Implementator⁶¹. Berikut pemaparannya:

1. Penetapan dan Sasaran Kebijakan

Pelayanan publik yang optimal dan prima yang merupakan pengharapan dari seluruh masyarakat yang menjadi ukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pelayanan publik.. Penggambaran ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka akan selalu menjadi pembenahan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan. Sasaran kebijakan dari pemerintah yaitu masyarakat Kota Malang. Yang dimana, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang berkolaborasi dengan

⁶¹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 38.

Pemerintah Kota Malang dengan cara memberikan akses Wifi Publik. Hal tersebut bermula ketika Covid 19 yang dimana para pelajar dan pekerja dituntut untuk belajar serta bekerja dari rumah. Dengan hasil Kerjasama menghasilkan 551 titik akses point baik di RW dan Taman taman.

Dengan standart dan sasaran kebijakan yang tepat, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁶² Menurut Peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan Pemerinta Kota Malang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Malang telah memberikan fasilitas dengan adanya program *Smart City* di kota malang khususnya dalam hal WiFi publik, mungkin belum semua sasaran yaitu masyarakat khususnya yang telah mengetahui dengan adanya WiFi publik ini.

Dalam Pembuatan kebijakan versi Dunn adalah analisis kebijakan yang dipahamai sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang betujuan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis menurut Dunn analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbgai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang sangat relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁶³ Dalam Implementasi peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

⁶² Moh Sidik S,T , Wawancara (Malang: 22 Juni 2023)

⁶³ Khorim, "Analisis kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam" *Jurnal Studi Islam*, no.2 (2019):63 [10.17933/bpostel.2013.110205](https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110205)

Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City* sebagai berikut :

a. Penyusunan

Dalam fase penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) disini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah Kebijakan pada agenda publik para pejabat menyusun dan mencari suatu masalah di dalam suatu Kebijakan tersebut dalam hal ini dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Hal Pemenuhan fasilitas Jaringan Publik menuju *Smart City*.

b. Formulasi

Fase Formulasi kebijakan (*Policy Adoption*) disini para pejabat telah merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, pada tahap ini Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang seharusnya mempunyai SOP (Standart Operating Procedur) dalam pembuatan penyusunanan suatu kebijakan.

c. Adopsi kebijakan

Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*) disini alternatif kebijakan dipilih dan diasopsi dengan dukungan mayoritas dan atau konsesnsus kelembagaan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Jasa Internet Telponi Untuk keperluan Publik. Adapun dalam Hal ini Malang mempunyai Peraturan Walikota Malang No. 43 tahun 2020 tentang Rencana Induk Malang Kota Cerdas 2020-2025

d. Implementasi

Implementasi (*Policy Implementation*) disini kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam hal finansial dan manusia Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Hal Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City*.

e. Evaluasi

Evaluasi (*Policy Assesment*) disini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan yang telah ditentukan, dan apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP jika belum maka adanya Evaluasi tetapi di Dinas Komunikasi Informatika Kota Malang belum adanya evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tahun ke tahun untuk permasalahan khususnya dalam hal WiFi Publik terulang setiap tahun nya karena belum ada nya evaluasi.⁶⁴

2. Optimalisasi Sumber Daya (*Resources*)

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten. Akan tetapi, jika para pelaksana kekurangan

⁶⁴ Khorim, "Analisis kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam", 64

sumberdaya yang diperlukan maka pelaksana kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif.⁶⁵

Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya adalah staf yang memadai, pendanaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam hal ini yang pertama yaitu sumberdaya manusia. Pengembangan Smart City Kota Malang melibatkan banyak pihak baik dari internal maupun eksternal, seperti pemerintah daerah Kota Malang yang membuat program kerja sesuai dengan RPJMD. Dalam RPJMD tersebut perangkat daerah bisa bekerja sama dengan komunitas, BUMD, atau pihak swasta.⁶⁶

Kedua, Sumber daya pendanaan atau finansial yang mana dalam hal ini anggaran yang digunakan untuk menunjang penerapan program Smart City di Kota Malang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan Wifi Publik untuk Masyarakat Kota Malang.

Sumber daya pendanaan atau financial dari Pemerintah Kota Malang terus dialokasikan untuk pemenuhan pelayanan publik berupa penyediaan Wifi Publik, tetapi nyatanya dilapangan menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

⁶⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016),161

⁶⁶ Pandu Sulisty, wawancara, (Malang:30 mei 2023)

Kota Malang Bapak M.Nur Widiyanto adanya permintaan pemasangan jaringan wifi gratis juga diminta oleh organisasi masyarakat, karenanya pihaknya akan mengupayakan tambahan pemasangan WiFi bisa dianggarkan oleh periode selanjutnya dan oleh Pemerintah Kota Malang, Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melakukan inventarisir terkait kebutuhannya dan kapasitas anggaran kita akan diupayakan bisa ditambah lagi tahun deoan atau tahun anggran berikutnya.⁶⁷

Ketiga yaitu Fasilitas Pendukung. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Kota Malang. Dimana, fasilitas pendukung berupa Ngalam Comand Center atau NCC yang letaknya di Balaikota Malang. Layanan tersebut berfungsi untuk memuat tingkat kinerja smeua organisasi perangkat daerah. Sehingga Walikota bisa memantau secara langsung. Selain itu, layanan tersebut juga tersedia pengaduan masyarakat, info bencana, lalu lintas, serta berbagai kebutuhan masyarakat seperti ambulan.⁶⁸

Gambar 4. 1 Gambar Gedung Ngalam Comand Center di Balaikota Malang

⁶⁷ Pandu Sulistyو, wawancara, (Malang: 30 Mei 2023)

⁶⁸ Pandu Sulistyو, wawancara, (Malang: 30 Mei 2023)



Gambar 4. 2 Dalam Gedung Malang Comand Center yang berada di Balai Kota Malang



Adapun 551 titik pemasangan WiFi Publik di Kota Malang Sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Titik Pemasangan WiFi di Kecamatan Kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah titik
1.	Kedungkandang	116 titik
2.	Sukun	101 titik

3.	Lowokwaru	112 titik
4.	Klojen	115 titik
5.	Blimbing	107 titik
	Total	551 titik

Berdasarkan titik pemasangan Wifi publik, peneliti melakukan ujicoba WiFi publik di beberapa lokasi, diantaranya pada lokasi Kelurahan Merjosari tepatnya yang berada di taman Merjosari yang Jaringan Wifi dapat digunakan secara baik, kecepatan mengakses sebesar 50 Mega bits per second (Mbps) Namun, dalam penggunaan jaringan tersebut belum didukung dengan Tampilan Branding Malang Heritage, dimana sosialisasi tersebut bisa ditampilkan pada halaman dashboard sebagai bentuk kampanye pariwisata. Hal tersebut guna mendukung Smart Branding yang dicanangkan oleh Wali Kota Malang yang tertuang dalam Perwali Nomor 43 tahun 2020 tentang Rencana Induk Malang Kota Cerdas.

3. Optimalisasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa atau lazim baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun pengguna⁶⁹ Komunikasi antar badan pelaksana mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksana kebijakan.

⁶⁹ Wardhani AP, Hasiolan LB dan Minarsih MM, Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang), *Journal Of Management*, No. 2, (2016):3

Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik masyarakat pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada sasaran sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman atau konsensus yang saling menguntungkan. Dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil akan adanya Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2019 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik.

Komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan sasaran dapat tersampaikan secara penuh apabila dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk di dalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.⁷⁰

Dari sisi pelaksana kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sosialisasi tentang Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau program WiFi Publik untuk

⁷⁰ Dian Herdiana, Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar, *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, no. 3, (2018), 19
https://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar

masyarakat dalam rangka mewujudkan *Smart City* belum pernah dilakukan.⁷¹ Sosialisasi kepada masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City* diperlukan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai isi atau substansi program WiFi Publik, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana masyarakat yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Dengan adanya pengenalan dan pemahaman, maka masyarakat dapat memahami dan diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai implementator dalam melaksanakan transmisi komunikasi masih minim, yang mana dalam sosialisasi mengenai program WiFi Publik belum sepenuhnya dilaksanakan. Disamping itu juga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut.

Kemudian apabila nantinya dilaksanakan sosialisasi maka komunikasi yang diterima oleh masyarakat harus jelas. Ketidakjelasan pesan atau informasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya salah penafsiran bahkan bertentangan dengan pesan awal. Oleh karena itu Implementasi Peraturan Walikota ini harus jelas maksud dan tujuan dikeluarkan peraturan tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapat diharapkan adanya pemahaman dari masyarakat kota Malang atas kebijakan tersebut, dengan dilakukannya

⁷¹ Moh Sidik S,T , wawancara (Malang,22 Juni 2023)

sosialisasi yang memberikan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan yang mana hak tersebut akan berdampak dalam mewujudkan *Smart City* Kota Malang.

4. Harmonisasi antar Badan Pelaksana

Meskipun telah tersedianya berbagai macam sumber daya untuk menunjang suatu program atau para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan, suatu program tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena adanya kelemahan dalam karakteristik badan pelaksana. Implementasi kebijakan yang tidak didukung oleh karakteristik badan pelaksana yang baik maka akan menyebabkan tidak efektif dan akan menghambat terhadap jalannya Implementasi kebijakan tersebut.⁷² Dalam hal ini karakteristik badan pelaksana mencakup terkait kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan dan adanya kejelasan terkait SOP atau Standart Operating Procedures.

Pembagian kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sudah jelas hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Walikota Malang No. 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini

⁷² Raimah, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil UIN Antasari Banjarmasin, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, no. 1 (2020), 20. <https://doi.org/10.56662/administras.v4i1.86>

karakteristik badan pelaksana cukup baik yang mana pembagian kewenangan pada staf atau implementator berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.⁷³

Di samping itu adanya SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi para staf atau pelaksana dalam mewujudkan program tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan yang mana dalam hal ini terkait dalam program pengembangan Smart City berupa WiFi publik yang masih sering terdapat kendala dan belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Kendala yang sering terjadi adalah laporan terkait Wifi Publik yang mati, penanganan dilakukan setelah laporan permasalahan WiFi publik diterima baik melalui form laporan permasalahan WiFi atau melalui media komunikasi yang lainnya dan dilakukan pengecekan terhadap permasalahan yang di laporkan. dan ada juga biasanya kendala yang kerap terjadi di lapangan adalah terjadi problem mati listrik dan tidak adanya backup sumberdaya listrik untuk WiFi publik sehingga layanan WiFi publik tidak tersedia ketika terjadi Problem mati listrik.

Dari semua penjelasan dalam wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik menuju *Smart City* di Kota Malang secara umum sudah berjalan namun masih belum optimal karena secara dari badan pelaksana itu sendiri masih kurang karena terlihat kurangnya koordinasi dari antar OPD mempengaruhi pengembangan Prpgram WiFi publik yang berjalan di Kota Malang belum

⁷³ Pandu Sulistyono, Wawancara, (Malang: 30 Mei 2023)

sepenuhnya optimal dan belum adanya sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang secara khusus dan belum adanya back up jika adanya terkendala mati listrik.

5. Disposisi Implementator

Disposisi Implementator merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Dalam hal ini sikap implementator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi yang sangat mengenal terkait permasalahan dan persoalan yang disarankan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan dan dapat menjadi faktor pendorong dalam berhasilnya suatu kebijakan.

Implementor dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 sangat mendukung program ini serta berkomitmen dalam program

pengembangan Smart City sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku⁷⁴. Namun, dalam hal ini masih terdapat para staf atau implementator dalam mengimplementasikan regulasi tersebut dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang seharusnya memberikan kejelasan terhadap masyarakat terkait pemasangan WiFi publik tersebut. Dalam hal ini diperlukan konsistensi dari para staf atau implementator dalam pengembangan program Smart City di Kota Malang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya hal tersebut tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Adapun salah satu Faktor yang mempengaruhi regulasi tersebut dalam hal disposisi implementator adalah adanya perubahan SDM atau perubahan Orang yaitu seperti berubahnya Kepala Dinas dimana tidak semua kebijakan akan diterima dan bisa dilanjutkan karena ada pengaruh dan adaptasi dengan adanya orang baru atau disposisi implementatornya yang telah berubah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi peraturan Walikota Malang Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City*, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pastinya terdapat suatu hal yang menjadi pengaruh dari yang mendukung hingga yang menghambat pelaksanaan. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengemukakan bahwa, efektif atau tidaknya suatu peraturan ditentukan oleh lima faktor, diantaranya adalah :⁷⁵

1. Faktor Hukum

⁷⁴ Moh Sidik S,T , wawancara (Malang: 22 Juni 2023)

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PTGrafindo Persada, 2008),8

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya secara wajar, selain itu fungsi hukum sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Dalam praktek pengembangan hukum di Indonesia seringkali subyek hukum mengalami suatu hal yang seharusnya dia dilindungi oleh hukum tetapi karena keterbatasannya malah dia dirugikan oleh subyek hukum lain baik berupa penipuan ataupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen dari pemerintah dalam rangka (stuuren) atau pengendalian oleh pemerintah agar subyek hukum itu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan hukum.⁷⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor hukum sudah baik tetapi belum maksimal dalam hal ini secara substansi peraturan sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan multitafsir yang mana dalam hal ini tentunya mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik menuju *Smart City*. Dan menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam pengembangan Program *Smart City* di Kota Malang.

2. Faktor Penegak Hukum

⁷⁶ Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum", *Jurnal Nasional Yustisia*, no. 2, (2016): 9 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>

Penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Penegakan Hukum dalam hal ini merujuk pada Dinas Komunikasi dan Infromtaika Kota Malang selaku Organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berkedudukan dibawah Walikota.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara bidang Bapak Pandu Sulisty S,T selaku Kepala Seksi Layanan Bidang informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informartika Kota Malang. Pengelolaan tekhnologi dan Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab atas pengelolaan WiFi publik yaitu terdiri dari Kasi Pengelolaan sumber daya tekhnologi informasi dan komunikasi publik, bahwa unruk mengimplementasikan kebijakan tersebut masih belim memadai dari segi jumlah karena dalam hal ini cakupan pekerjaan yang cukup besar yakni pengelolaan WiFi publik, namun dalam hal ini walaupun keberadaan staf implementor secara jumlah masih kurang tetapi pelaksanaan berjalan walaupun belum maksimal.

3. Faktor Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal yang paling penting dalam menunjang suatu kebijakan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal

ini berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan bahwa terdapat beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan seperti problem ketika mati listrik dan tidak adanya back up sumber daya listrik untuk WiFi publik, sehingga layanan WiFi Publik tidak tersedia ketika terjaid problem listrik maka hal tersebut sudah jelas bahwa faktor sarana prasarana masih kurang.⁷⁷

Selain sarana dan prasarana yang telah disebutkan diatas, untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju *Smart City* di Kota Malang anggaran yang digunakan ialah bersumber dari APBD Kota malang. Dengan adanya anggaran ini maka akan mendukung dalam melaksanakan kebijakan tersebut, yang mana dalam hal ini anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan program dan pemasangan WiFi publik di sejumlah titik untuk maysarakat Kota Malang.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam pelaksanaan hukum memiliki peran yang cukup penting. Kemampuan masyarakat dalam hal mematuji hukum menjadi salah satu faktor apakah hukum dapat efektif dan efisien untuk dijalankan. Masyarakat berkaitan dengan faktor berjalannya implementasi kebijakan karena sangat menentukan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pengetahuan akan

⁷⁷ Pandu Sulistyono, wawancara, (Malang: 30 Mei 2023)

kebijakan tentang program *Smart City*, tetapi sayangnya hal tersebut belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masyarakat masih enggan untuk mengetahui atau mempelajari mengenai apa itu program *Smart City* yang saat ini tengah digencangkan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara faktor masyarakat yang mana dalam hal ini sebagian besar masyarakat Kota Malang tidak mengetahui adanya pengembangan *Smart City* Kota Malang dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Dalam hal WiFi publik sehingga nantinya akan berdampak pada kehidupan kota yang berbasis elektronik dan dapat dipertanggungjawabkan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

5. Faktor Kebudayaan

Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses implemntasi suatu kebijakan, Faktor kebudayaan dalam hal ini akan menghasilkan perbuahan budaya dan perubahan tersebut juga menuntut untuk adanya perubahan hukum. Terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan dalam hubungan interaksi manusia dalam masyarakat.

Dalam hal ini masih terdapat budaya kurangnya persiapan dan koordiansi dalam perencanaan program pengembangan *Smart City* yang

⁷⁸ Asmen Ridho, "Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat" *Jurnal pendidikan dan konseling*, no.2 (2023): 87
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>

dilaksanakan setiap OPD dibawah intruksi Walikota. Sehingga dalam hal ini walaupun secara faktor hukum, faktos sarana prasarana, faktor penegak hukum, dan OPD masih terdapat kurangnya persiapan dalam perencanaan program pengembangan *Smart City* karena di Malang sendiri tingkat kesiapan Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan *Smart City* sudah mencapai 58,3% sedangkan tingkat kesiapan masyarakat Kota Malang secara keseluruhan sudah mencapai 50% , maka hal ini tentunya juga menjadi faktor yang menghambat dalam program pengembngan *Smart City* di Kota Malang.⁷⁹

C. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap pemenuhan fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* Kota Malang

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam, Allah memberikan arahan utama melalui al-Qur'an dan al-Sunah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk secara kreatif memahami arahan utama tersebut agar dapat diaplikasikan dengan sesuai dalam masyarakat Islam, mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan untuk secara kreatif memahami dan menginterpretasi arahan utama ini disebut ijtihad.

Dalam Q.S Al Maidah: 8

⁷⁹ Tria Rama Nabila “ *Studi Komparisi Layanan Smart City Kota Malang dan Semarang*” *Jurnal of islamic education*, no. 2 (2023),6 <https://doi.org/10.47467/manageria.v3i2.3274>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۚ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam adalah kunci atau upaya untuk menciptakan dan mengelola pemerintahan yang efektif. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat atau masyarakat dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan lima kaidah fiqhiyah asasiyyah.

Kelima kaidah tersebut merupakan inti dan dasar utama. Semua ulama mengacu pada kelima kaidah fiqhiyah tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah fiqh. Bahkan, ada sebagian ulama yang menganggap salah satu kaidah sebagai pedoman lengkap, yaitu:

جلب المصالح ودرء المفاسد

Menarik kemashlahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.⁸⁰

Kaidah tersebut menjadi panduan bagi sebagian ulama dalam menyelesaikan masalah fiqh. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa prinsip-

⁸⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019), 20

prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam juga merupakan kunci atau upaya untuk menciptakan dan mengelola pemerintahan yang baik.

Menurut pendekatan konsep hukum Islam yang dilakukan oleh Jasser Auda adalah pemerintah harus memelihara keterbukaan dan pengembangan untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan rakyat

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang mencakup hak-hak masyarakat, seperti menyediakan informasi yang akurat dan mengurus data dengan cepat dan mudah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Malang diharapkan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dengan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB ini dapat diambil dari hasil penelitian, putusan hakim, dan juga dari sumber utama yaitu Alquran dan Hadis yang terkait dengan Siyāsah (ilmu pemerintahan). Selain itu, dalam pembahasan ini juga dianalisis penerapan fiqh *Siyāsah Dustūriyah* terhadap pelayanan public dalam pemenuhan hak fasilitas jaringan publik menuju *Smart City* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Siyāsah Dustūriyah adalah bidang yang membahas perundang-undangan Negara, yang mencakup konsep Negara hukum dan hubungan saling terkait antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, juga diperhatikan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.⁸¹

Menurut H. A. Djazuli, objek kajian fiqh *Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta struktur kelembagaan dalam

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 177

masyarakat. Ruang lingkup pembahasannya sangat luas, namun sering kali dibatasi untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang terkait dengan hal-hal kebijakan negara, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁸²

Dengan demikian, kajian pertama dalam fiqh siyasah adalah fiqh *Siyāsah Dustūriyah*. Bagian yang sangat penting dalam konteks *Siyāsah Dustūriyah* adalah pembuatan undang-undang dan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam negara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dikategorikan sebagai tasyri', yang secara definitif berasal dari lafadz "syari'ah" yang berarti jalan yang lurus. Secara terminologis, para fuqaha mengartikan tasyri' sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya dan diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari konsep syariah tersebut, kemudian diambil istilah tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian ini berarti menciptakan undang-undang, baik yang bersumber dari ajaran agama (tasyri' samawiy) maupun undang-undang yang berasal dari hasil perbuatan manusia dan pikirannya (tasyri' wad'iyy).⁸³

⁸² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 73-74.

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah menjamin hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan menegaskan kesetaraan semua orang di mata hukum, tanpa memandang stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama.⁸⁴ Dengan demikian, tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan prinsip dalam fiqh siyasah.⁸⁵

Siyāsah Dustūriyah meliputi berbagai aspek, termasuk kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur hukum atau Siyasah tasyri'iyah, Siyasah Tasyri'iyah ini melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelesaian masalah yang melibatkan warga negara. Ini termasuk hubungan antara muslim dan non-muslim di dalam satu negara, serta peraturan yang mengatur hal tersebut, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah. Lembaga legislatif ini memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang akan berlaku bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, *Siyāsah Dustūriyah* juga terdiri dari bidang lain, seperti kekuasaan eksekutif (*Siyāsah At Tanfidhiyah*), kekuasaan legislatif (*Siyāsah At Tasri'iyah*), dan kekuasaan yudikatif (*Siyāsah Qadhāiyah*).

Kekuasaan *tasyri'iyah* diserahkan kepada *Ahlu halli wal Aqdi*. Mereka dikenal sebagai ahl al-Syura, yang berarti mereka melakukan musyawarah. Namun,

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 154.

⁸⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

dalam banyak konteks, ini mengacu pada sebuah kelompok masyarakat yang mewakili umat dalam memilih pemimpin dan mengambil kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan umat secara keseluruhan.

Anggota legislatif adalah individu yang memiliki dedikasi dan ketekunan tinggi dalam pemikiran mereka. Mereka terdiri dari para mujtahid dan ulama yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Tugas lembaga legislatif ini adalah untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan dua sumber syariat Islam tersebut dan tidak boleh menyimpang dari keduanya.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, melainkan bersifat umum. Seiring dengan kompleksitas perkembangan masyarakat, juga muncul berbagai permasalahan yang membutuhkan jawaban dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, lembaga legislatif memiliki peran ganda untuk melakukan penalaran dan ijtihad yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks Al-Qur'an. Inilah sebabnya mengapa kehadiran para mujtahid dan ahli fatwa di dalam lembaga legislatif menjadi penting.⁸⁶ Menurut al-Mawardi ahlu hali wal aqd memiliki tugas diantaranya:⁸⁷

1. Menetapkan hukum yang bersumber dari syariat Islam
2. Menafsirkan ketentuan yang dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk didapat pemahaman yang lebih jelas.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 189

⁸⁷ Dimas Nur Khalbi, *Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019). 139

3. Karena di dalam nash Qur' an dan Hadis banyak ketentuan secara global, maka dalam hal ini memberikan kebebasan dalam berijtihad
4. Lembaga legislatif berhak megontrol tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah. Dalam artian mengawasi jalankan kepemimpinan khalifah. legilatif juga berhak untuk menanyakan terkiat pertanggungjawaban atas kebijakankebijakan yang telah dilakukan.
5. Legislatif berhak untuk membatasi kandidat calon khalifah. Karena dengan semakin sedikit anggota yang mencalonkan, akan semakin mudah untuk menentukan anggota yang layak untuk jadi khalifah.

Proses pembentukan hukum atau qanun tidak dijelaskan secara detail dalam sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an. Oleh karena itu, ijtihad dilakukan untuk memecahkan masalah yang tidak secara spesifik diatur dalam teks-teks tersebut. Di dalam pemerintahan saat ini, pembuatan hukum juga melibatkan berbagai tahapan musyawarah yang mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, baik dalam pembentukan qanun atau hukum di tingkat pusat maupun daerah, nilai-nilai Islam diperhatikan dalam prosesnya, yaitu melalui perencanaan dan musyawarah.

Al-sulthah at-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah dalam menetapkan hukum, selalu mengalami perkembangan dan variasi seiring dengan perbedaan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah. Pembentukan hukum itu sendiri merupakan hak mutlak Allah SWT, dan ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah, beliau menerapkan program politik dengan pembentukan sebuah konstitusi. Konstitusi ini menjadi yang pertama dan tertulis dalam sejarah dan dibentuk selama pemerintahan di Madinah. Konstitusi tersebut mencakup kesepakatan, perdamaian, serta hak-hak umat, dan juga berisi poin-poin mengenai tata negara, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Pembentukan konstitusi tersebut merupakan rencana Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menerapkan persatuan dan kesatuan umat di Madinah berdasarkan kesepakatan tertulis tersebut, sambil mengutamakan kebebasan berpendapat.

Dalam melaksanakan isi konstitusi tersebut, Rasulullah SAW selalu melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat. Setiap kali akan mengambil keputusan dalam hal ekonomi, politik, atau sosial, Rasulullah SAW senantiasa berdiskusi dan meminta pendapat mereka. Namun, dalam urusan agama.

Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pelaksanaan perintah Allah SWT yang menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sebagai bentuk partisipasi dan keadilan dalam pemerintahan. Dalam hal ini Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sebagaimana dijelaskan juga dalam sebuah hadist sabda Rasulullah SAW

من أراد أمرًا فشاور فيه أمرًا مسلمًا وفتة الله لارشاد أمره

Artinya: "Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.

Dalam pembuatan hukum oleh badan legislatif, terdapat persamaan dengan prinsip tasyri' Islam pada masa dahulu. Beberapa persamaan tersebut dilakukan oleh para pendahulu, termasuk Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar, terdapat ruang partisipasi yang pertama dalam pemilihan khalifah. Dalam ruang tersebut, khalifah mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemimpinannya dan menyampaikan pendapat serta aspirasi mereka. Pada masa kepemimpinan Umar, sistem musyawarah diterapkan dengan umat Muslim untuk mendengarkan aspirasi mereka. Hasil musyawarah kemudian disampaikan ke majelis syura untuk dipertimbangkan kembali dan mencapai kesepakatan.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pembuatan konstitusi yang pertama. Melalui musyawarah yang melibatkan majelis dan masyarakat, pendapat dan aspirasi umat Islam didengarkan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kedua konteks tersebut, partisipasi

masyarakat dan proses musyawarah menjadi prinsip utama dalam pembuatan serta implementasi dalam menerapkan hukum, yang juga menggambarkan keadilan, keberpihakan kepada kepentingan umat, dan penerapan nilai-nilai Islam.⁸⁸

Dalam konteks tata kelola sistem informasi pemerintahan menuju *Smart City*, *sultah tasyri'iyyah* masih relevan sebagai dasar atau landasan untuk mengatur dan mengelola penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. *Sultah tasyri'iyyah* menekankan pentingnya keberpihakan pada prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam upaya menuju *Smart City*, pemerintah perlu mengintegrasikan sistem informasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan publik. Namun, penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariat.

Sultah tasyri'iyyah dapat memandu tata kelola sistem informasi pemerintahan dengan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, melindungi privasi dan keamanan data, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan *sultah tasyri'iyyah* dalam tata kelola sistem informasi pemerintahan menuju *Smart City* akan berusaha memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

⁸⁸ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 232

Sultah tasyri'iyah mencakup proses pembentukan, pengembangan, dan implementasi hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini melibatkan interpretasi, aplikasi, dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks pemerintahan yang menganut *sultah tasyri'iyah*, lembaga legislatif atau badan hukum memiliki peran penting dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keputusan hukum tersebut haruslah merujuk pada ajaran agama Islam dan tidak boleh melenceng dari prinsip-prinsip tersebut.⁸⁹

Dengan adanya *sultah tasyri'iyah*, pemerintahan berusaha untuk menjalankan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, berkeadilan, dan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

⁸⁹ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 234.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Implementasi yang meliputi antara lain Penetapan dan Sasaran Kebijakan, Optimalisasi Sumber Daya, Optimalisasi antar Badan Pelaksana, Harmonisasi antar Badan Pelaksana, dan Disposisi Implementator. Meskipun implementasinya telah memberikan manfaat yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti perluasan infrastruktur, perlindungan data pribadi yang lebih baik, dan pengembangan SDM yang terampil dalam mengelola teknologi informasi.
2. Dalam konteks tata kelola sistem informasi pemerintahan menuju Smart City jika ditinjau dalam lingkup *Siyāṣah Dustūriyah* maka masuk dalam ruang lingkup *sultah tasyri'iyah*. dimana, *sultah tasyri'iyah* dapat memandu tata kelola sistem informasi pemerintahan dengan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, melindungi privasi dan keamanan data, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan *sultah tasyri'iyah* dalam tata kelola sistem informasi pemerintahan menuju *Smart City* akan berusaha memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulannya di atas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Dengan adanya beberapa strategi terkait pemenuhan fasilitas jaringan public menuju *smart city* maka pemerintah harus memaksimalkan strategi tersebut dengan berkonsolidasi antar elemen yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuan dari konsolidasi bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang tangguh, meningkatkan keamanan dan privasi data, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
2. Terkait Strategi strategi terkait pemenuhan fasilitas jaringan public menuju *smart city* sudah sesuai dengan konsep *Sultah Tasyri'iyah*. Oleh karena itu, penerapannya harus maksimal serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam Regulasi Ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut agar kemaslahatan muncul dan menghindar datangnya suatu kemudharatan.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2019 dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan fasilitas jaringan publik untuk mencapai visi *Smart City* Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244)

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Peraturan Walikota Malang No.35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

BUKU

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

C.S.T Kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Djazuli H. A.. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta:Kencana,2004.

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015.

Fatahullah, Jurdi. *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta,2011.

- Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- HR Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta, Gava Media, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khalbi, Dimas Nur. *Analisis Fikih Siyāsah Dustūriyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Merolee, S, Grindle. *Politics And Policy Implementations In The Third World*. New Jersey: Princetown University Press: 1980.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Penerbit UPT University Press, 2020.
- Nurhaini Butarbutar, Butarbutar Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Sitomorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PTGrafindo Persada, 2008.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Solichin, Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari' ah, 2015.
- Umar, Husein. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Winarno Budi dan Indra Ismawan, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2002.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016.
- Zainuddin, Ali. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL/ARTICLE

- Alawiah, Enok Tuti. "Rancangan Aplikasi *Smart City* Berbasis Mobile Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Studi Kasus Pemkot Bogor," *Jurnal Teknik Komputer Universitas Bina SaranaInformatika*, No. 1, (2017): 24-29 <https://doi.org/10.31294/jtk.v3i1.1339>
- AP Wardhani, dkk.. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang)," *Journal Of Management*, No. 2, (2016): 1-11 <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568>
- Hasibuan, Abdurrozzaq. "*Smart City*, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan di kota kota besar provinsi sumatera utara," *Buletin utama Tekhnik*, no. 2(2019): 127-128 <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Herdiana, Dian. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar, *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, no. 3, (2018), 19 https://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar

- Maryam, Neneng Siti. “Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, no. 1 (2016):1-18
<https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/51314>
- Nabila, Tria Rama. “Studi Komparasi Layanan *Smart City* Kota Malang dan Semarang” *Jurnal of islamic education*, no. 2 (2023): 561-568
<https://doi.org/10.47467/manageria.v3i2.3274>
- Permadi, Iwan.”Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Jurnal Nasional Yustisia*, no. 2(2016): 448-467
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>
- Putri, Salma Hanita. “Implementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan *Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 Terkait Dalam Program Pengembangan *Smart City* Di Kota Madiun,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2021)
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4516>
- Raimah. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil UIN Antasari Banjarmasin,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, no. 1 (2020): 1-26
<https://doi.org/10.56662/administraus.v4i1.86>
- Ridho, Asmen. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal pendidikan dan konseling*, no.2 (2023): 1933-1937 <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>
- Rokim. “Analisis kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Studi Islam*, no.2 (2019):60-69
[10.17933/bpostel.2013.110205](https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110205)
- Safitry, Nofita dkk.. “Go-jek Sebagai Dimensi Smart Mobility dalam *Smart City*”, *Jurnal Moderat*, No. 1(2020):157-10
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/>

- Saputro, Nopriasi, "Good Governance Pada Pelayanan Publik:Sebuah Usuan Model Pengembanganberbasis Perilaku," *Jurnal Manajemen sumber daya aparatur*, no. 1 (2021):12-26 <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559>
- Wahyudi Utomo, Chandra Eko. "Strategi pembangunan *Smart City* dan tantangannya bagi masyarakat kota," *Jurnal Strategi dan Bisnis*, no.2 (2016): 159-176 <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79312>

INTERNET/WEBSITE

- Agustini Murni, "Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon *Smart City*"(Ungraduate Thesis, Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017), <https://eprints.untirta.ac.id/861/>
- Bidang Komunikasi dan Informasi, "Perkuat Implementasi *Smart City* Kota Malang raih penghargaan Smart Branding,"Pemerintahan Kota Malang,17 November 2022, diakses 19 Desember 2022, <https://malangkota.go.id/2022/11/17/perkuat-implementasi-program-smart-city-kota-malang-raih-penghargaan-smart-branding/#:~:text=Kota%20Malang%20mendapat%20penghargaan%20Best,masyarakat%20dan%20survei%20pemerintah%20daerah.>
- Cahyati Arifiana, "Optimalkan 551 titik wifi gratis,Pemkot Malang Rencanakan Penambahan," Malang Inews, November 21 2021, diakses 19 Desember 2022,https://www-malangtimes.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.malangtimes.com/amp/baca/74154/20211126/113200/optimalkan-551-titik-wifi-gratis-pemkot-malang-rencanakan-penambahan?amp_gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFOArABIICAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16714515874203&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.malangtimes.com%2Fbaca%2F74154%2F20211126%2F113200%2FOptimalkan-551-titik-wifi-gratis-pemkot-malang-rencanakan-penambahan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang,
<https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah>

Guru Besar ITB, “Prof Suhono, Jabarkan Konsep Kota Cerdas sebagai Solusi Masalah Perkotaan”, diakses 12 juni 2023,
<https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan>

Putri Ikrimah, “Implementasi Konsep *Smart City* Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Ungraduate Thesis, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/34919/>

Rahayu Annisa Maharani, “Implementasi Kebijakan *Smart City* Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwokerto”, (Ungraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2019) <http://lib.unnes.ac.id/34067/>

Zulfaidi Muhamad, “Inovasi Pelayanan Berbasis *Smart City* Di Kota Makasar”, (Ungraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5938-Full Text.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Pertanyaan

Pedoman Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Biodata Narasumber

Nama : **Pandu Zanuvar Sulisty S.T**

Jabatan : **Kepala Seksi Layanan Informasi Publik**

1. *Apa yang dimaksud dengan Smart City dan Apa saja komponen yang termuat dalam Smart City tersebut ?*
2. *Sejak kapan Malang focus pengembangan ke Smart City? Dan Sejauh mana aspek pengembangan Smart City Malang, dalam hal apa saja?*
3. *Program unggulan apa saja yang dibuat dalam mendukung Smart City Malang?*
4. *Siapa saja yang berperan dalam pengembangan Smart City Malang?(Dinas? Swasta?Pemprop?Masy?)*
5. *Bagaimana hubungan para stakeholder dalam pengembangan smartcity Malang?*
6. *Dalam hal sarana pemenuhan prasana publik sbg penunjang Smart City, Bagaimana peran pemerintah dalam Mengembangkan Smart City di Kota malang khususnya dalam Hal WiFi Publik ?*
7. *Kendala atau permasalahan apa yang seringkali terjadi di masyarakat terkait dengan WiFi Publik ?*
8. *Adakah Bimbingan/penyuluhan secara khusus tentang adanya Smart City di Kota Malang dan Khususnya pada Pelayanan WiFi Publik?*
9. *Kendala/Permasalahan apa saja yang seringkali terjadi di lingkup Pemerintahan dan di lapangan dalam hal Smart City dan Pelayanan WiFi Publik?*
10. *Bagaimana Terhadap Anggaran dalam pengembangan dan pengelolaan Pelayanan WiFi Publik?*
11. *Apa saja yang kira-kira dapat diperbaiki ataupun dibenahi dalam sistem Pelayanan WiFi Publik Di Kota Malang ?*
12. *Apakah terdapat regulasi atau Peraturan dari Pemerintah untuk Smart City Di Kota Malang ?*

Lampiran 2 : Transkrip Pertanyaan

Pedoman Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Biodata Narasumber

Nama : Moh . Sidik S.T

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

1. *Apa yang dimaksud dengan Smart City dan Apa saja komponen yang termuat dalam Smart City tersebut ?*
2. *Sejak kapan Malang focus pengembangan ke Smart City? Dan Sejauh mana aspek pengembangan Smart City Malang, dalam hal apa saja?*
3. *Program unggulan apa saja yang dibuat dalam mendukung Smart City Malang?*
4. *Siapa saja yang berperan dalam pengembangan Smart City Malang?(Dinas? Swasta?Pemprop?Masy?)*
5. *Bagaimana hubungan para stakeholder dalam pengembangan smartcity Malang?*
6. *Dalam hal sarana pemenuhan prasana publik sbg penunjang Smart City, Bagaimana peran pemerintah dalam Mengembangkan Smart City di Kota malang khususnya dalam Hal WiFi Publik ?*
7. *Kendala atau permasalahan apa yang seringkali terjadi di masyarakat terkait dengan WiFi Publik ?*
8. *Adakah Bimbingan/penyuluhan secara khusus tentang adanya Smart City di Kota Malang dan Khususnya pada Pelayanan WiFi Publik?*
9. *Kendala/Permasalahan apa saja yang seringkali terjadi di lingkup Pemerintahan dan di lapangan dalam hal Smart City dan Pelayanan WiFi Publik?*
10. *Bagaimana Terhadap Anggaran dalam pengembangan dan pengelolaan Pelayanan WiFi Publik?*
11. *Apa saja yang kira-kira dapat diperbaiki ataupun dibenahi dalam sistem Pelayanan WiFi Publik Di Kota Malang ?*
12. *Apakah terdapat regulasi atau Peraturan dari Pemerintah untuk Smart City Di Kota Malang ?*

Lampiran 3 : Foto Penelitian




Wawancara bersama Bapak Pandu Zanuvar Sulistyio S.T selaku Kepala seksi layanan informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Pada tanggal 30 Mei 2023



Wawancara bersama Bapak Moh Sidik S.T selaku Kepala Bidang aplikasi informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Pada tanggal 22 juni

Lampiran 4 : Surat Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 070/0097/35.73.406/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG ;
 Nomor : B-5634/F.SY.1/TL.01/03/2023;
 Tanggal : 10 APRIL 2023;
 Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	SALSABIL ARIFAH	3577014602010001	19230064	HUKUM TATA NEGARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PEMENUHAN FASILITAS JARINGAN PUBLIK MENUJU SMART CITY;


Lokasi Penelitian : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG
 JL. MAYJEN SUNGKONO, KEL. ARJOWINANGUN, KEC. KEDUNGKANDANG.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal **8 Mei 2023 s.d. 15 Mei 2023**.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 8 Mei 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



F1948C




Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
 Tembusan disampaikan Yth. :

1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala DISKOMINFO Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai Sertifikasi Elektronik



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4) Telp/Fax:0341-751550
 www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

Nomor : 070/ ⁶⁰⁴ /35.73.411/2023
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Penelitian
 a.n. Sdr. Salsabil Arifah

Malang, 13 April 2023

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 UIN Maliki Malang Fak. Syariah
 di
 MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-5634/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 10 April 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Salsabil Arifah;
 NIM : 19230064;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Program Studi : Hukum Tata Negara;
 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pemenuhan Fasilitas Jaringan Publik Menuju Smart City.

dapat diizinkan melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dengan menyesuaikan jadwal dan selanjutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud agar melakukan pengurusan Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.



MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700206 199602 1 001

Tembusan:
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
 PMPTSP Kota Malang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsabil Arifah
TTL : Madiun,6 Februari 2001
Alamat : Jl. Elektra F.15 Kota Madiun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
No Telp/ Email : 081912566149/ salsabilarifah2001@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2007-2013 : MIT Bakti Ibu
2. 2013-2016 : MTsN Kota Madiun
3. 2016-2019 : MAN 2 Kota Madiun
4. 2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang